



**PENGAKUAN PERKAWINAN MASYARAKAT PENGANUT
KEPERCAYAAN LOKAL AGAMA DJAWA SUNDA DALAM
PERSPEKTIF TEORI MULTIKULTURALISME
(Studi Kasus Pada Masyarakat Paguyuban AKUR (Adat Cara Karuhun
Urang) di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat)**

Muhammad Rasyid Ridha S.*, Sukirno, & Sri Sudaryatmi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rasyid-ridha@outlook.com

Abstrak

Masyarakat penganut kepercayaan lokal merupakan salah satu masyarakat minoritas yang rentan. Hal ini dikarenakan status keagamaannya tidak diakui secara eksplisit oleh Negara. Akibatnya, banyak dari hak-hak sipil yang tak dapat diakses, dimulai dari urusan keagamaan, perkawinan, status anak lahir, dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status pengakuan perkawinan masyarakat penganut kepercayaan lokal Agama Djawa Sunda di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal serta perspektif teori multikulturalisme. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan penggunaan analisa kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan perkawinan bagi penganut kepercayaan lokal Agama Djawa Sunda belum ada, karena pengakuan perkawinan bagi penganut kepercayaan lokal masih terbatas bagi kepercayaan lokal yang organisasinya sudah terinventarisasi pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada posisi ini, pengakuan Negara terhadap kelompok penganut kepercayaan lokal masih sebatas pengakuan setengah hati, dimana pengakuan lebih menekankan aspek formalitas ketimbang substansial.

Kata kunci : *Kepercayaan Lokal, Agama Djawa Sunda, Perkawinan, Multikulturalisme, Rekognisi*

Abstract

Local Faith communities is one vulnerable minority communities, because the religious status not recognized explicitly by the State. As a result, many of the civil rights that can not be accessed, starting from religious affairs, marriage, status of children born, and others. This study aims to determine the status of the recognition of marital community of local religious faiths Djawa Sunda in District Cigugur, Kuningan regency. This study uses a socio-legal approach and perspective of the theory of multiculturalism. Data collection methods used field studies and literature. The Data used primary data and secondary data, with the use of qualitative analysis. The results of this study indicate that the recognition of marriage for the adherents of local beliefs Agama Djawa Sunda yet, due to the recognition of marriage for the adherents of local belief is still limited to the local belief that his organization was inventoried the Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan as set on the Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. In this position, the recognition of the State against a group of local faiths still limited recognition halfhearted, where recognition more emphasis on formality rather than substantial.

Keywords : *Local Faith, Agama Djawa Sunda, Marriage, Multiculturalism, Recognition*

I. PENDAHULUAN

Diantara sekian agama-agama yang ada di Indonesia, adalah agama dan Kepercayaan Lokal Nusantara yang hingga kini belum memperhatikan hak-hak warga negaranya secara penuh. Sekalipun beberapa hak warga negaranya perlahan-lahan mulai diakui, namun masih ada banyak hak lainnya yang belum terpenuhi secara rigid. Akibatnya, diantara sekian penganut agama-agama yang ada di Indonesia, adalah penganut Kepercayaan Lokal yang sangat rentan akan perlakuan diskriminasi karena posisinya yang minor, baik dari segi kekuatan politik-hukum maupun kekuatan jumlah kuantitas massa penganutnya.¹

Diantara sekian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik umat keberagamaan, adalah Undang-undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang hingga kini rentan akan penyimpangan inklusi hak-hak warga negara terhadap kelompok penghayat Kepercayaan Lokal. Selain perlakuan diskriminatif dalam hak-hak publik dan sipil,

Undang-undang tersebut belum memiliki sinergisitas yang utuh dalam melindungi hak-hak warga negara penganut Kepercayaan Lokal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adanya perbedaan materiil serta kedudukan hukum dalam Undang-undang antara penganut agama-agama besar dengan penganut Kepercayaan Lokal, turut memberikan dampak stigma negatif kepada penganut Kepercayaan Lokal. Dengan begitu, perlakuan diskriminatif yang menimpa penganut Kepercayaan Lokal tidak hanya bersifat insidental datang dari masyarakat itu sendiri, namun ia turut didukung secara terang oleh Negara melalui peraturan hukum yang ada.

Misalnya pada Undang-undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Undang-undang tersebut sering dijadikan landasan dan legitimasi atas apa yang disebut sebagai "Agama resmi", yang mencakup pada enam agama: Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghuchu. Tapi bila mengacu kepada UUD NRI 1945 pada pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Konstitusi Republik Indonesia ini, pun tak pernah dengan spesifik menyebutkan klausul kata "Agama Resmi" dalam pasal per-pasalannya. Begitu pun Undang-undang lain dibawahnya, tidak ada pengaturan apa sesungguhnya definisi dari "Agama Resmi" beserta kriteria-

¹ Lihat, Laporan Akhir Tahun Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2015, hlm. 7, via <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Akhir%20Tahun%202015%20KBB%20Komnas%20HAM.pdf> (diakses pada 8 Desember 2016, pukul 09.41 WIB)

kriterianya. Pada titik ini, Undang-undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menjadi bermasalah bila dibenturkan dengan UUD NRI 1945 pada pasal 29 ayat (2), yang dimana pada konstitusi Negara Indonesia disatu sisi mengakui kemerdekaan bagi penduduknya untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, namun disatu sisi yang lain Undang-undang No. 1/PNPS Tahun 1965 justru menampilkan bentuk favoritisme Negara terhadap agama-agama tertentu, yang dalam hal ini mencakup enam agama yang secara mayoritas massa dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Diantara kepercayaan-kepercayaan Lokal yang ada di Indonesia, Komunitas Agama Jawa Sunda, merupakan salah satu Kepercayaan Lokal yang sudah mengalami perjalanan panjang riwayat diskriminasi. Lahir dan berkembang di daerah Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat, Komunitas Agama Jawa Sunda memiliki akar sejarah yang khas terkait persentuhannya dengan kebudayaan Sunda, masyarakat Jawa Barat, penganut Agama Islam dan Katholik, hingga Pemerintah Negara itu sendiri.²

Dalam rentan 1848-2016, Komunitas Agama Jawa Sunda pada lintasan sejarahnya mengalami pasang surut. Misalnya pada tahun 1964, Komunitas Agama Jawa Sunda menghadapi tekanan politik dari masyarakat Islam, yang

berujung pada pembubaran dan konversi besar-besaran ke agama Katolik dan Kristen Protestan. Pada tanggal 11 Juli 1981, Pangeran Djatikusumah kembali membangun Komunitas Agama Jawa Sunda dengan mendirikan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU). Namun tidak lama kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Agung RI Nomor 44 Tahun 1982, PACKU dibubarkan oleh pemerintah, karena dianggap memiliki hakikat sama seperti Agama Jawa Sunda yang pada tahun 1964 sudah dibubarkan.³

Dengan segelintir kisah pahit dari Komunitas Agama Jawa akibat tidak diakuinya kepercayaannya, mengakibatkan Komunitas Agama Jawa Sunda tidak bisa mengakses hak-hak sipilnya, yang dimana salah satunya adalah soal pengakuan perkawinan. Hingga kini, para penghayat Komunitas Agama Jawa Sunda belum memiliki status yang jelas dalam hal pengakuan perkawinan.

Aturan induk hukum perkawinan di Indonesia mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dengannya prinsip perkawinan warga negara Indonesia mengacu pada aturan undang-undang tersebut. Sebagaimana yang termaktub pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, disebutkan bahwa:

1. *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan*

² Lihat, Anas Saidi (ed.), "Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru", (Depok: Desantara, 2003), hlm. 307-308

³ Ibid, hlm. 314

perundang-undangan yang berlaku

Dalam praktiknya, interpretasi pada pasal ini adalah bahwa perkawinan yang sah hanya bisa dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, yang dimana agama dan kepercayaan tersebut diakui oleh Negara. Selain itu, perkawinan secara legal benar-benar sah, bilamana ia dicatat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga tahun 2006, kelompok penghayat kepercayaan lokal belum bisa mencatatkan perkawinannya karena status keagamaannya yang tidak diakui oleh Negara. Setelah diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kelompok penghayat kepercayaan lokal akhirnya dapat mencatatkan perkawinannya, sekalipun tetap didalamnya status keagamaan penghayat kepercayaan lokal belum diakui. Aturan pelayanan administratif kelompok penghayat kepercayaan lokal, kemudian diperinci kembali dengan diundangkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada titik ini, pemahaman hukum-undang-undang sebagai sesuatu yang ideal mesti diuji kembali kebenarannya, dengan

memvalidasi kenyataan hukum yang berjalan di masyarakat itu sendiri. Dari sini, penulis berupaya menelaah lebih lanjut latar permasalahan yang sudah disebutkan diatas dengan mengangkat penelitian bertajuk: "Pengakuan Perkawinan Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda Dalam Perspektif Teori Multikulturalisme (Studi Kasus Pada Masyarakat Paguyuban AKUR (Adat Cara Karuhun Urang) di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat)". Upaya validasi kenyataan hukum ini, turut diperbantukan dengan alat teropong dari teori sosial muktahir, yakni teori multikulturalisme, agar dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi proses berjalannya hukum di masyarakat.

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini mencakup pada dua pertanyaan dasar:

1. Bagaimana kedudukan dan pengakuan perkawinan penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda?
2. Bagaimana pemenuhan hak pengakuan atas perkawinan penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda dalam perspektif teori multikulturalisme?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana menurut Denzin dan Lincoln sebagaimana dikutip dari Lexy J. Moleong, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode spesifik yang ada.⁴

Adapun pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan *Socio Legal Research* dengan bantuan perspektif dari bidang keilmuan lain. Menurut Sulistyowati Irianto, *Socio Legal Research* adalah Studi Penelitian Hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam artian yang luas. Sedangkan menurut Wheeler dan Thomas, studi *Socio Legal Research* adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “Socio” dalam *Socio Legal Research* merepresentasikan keterkaitan antara konteks apa yang dihadapi oleh hukum.⁵

Sedangkan sumber data yang dipakai pada penelitian ini, mengacu pada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, berasal dari wawancara tokoh yang terkait pada masalah hukum ini dan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data sekunder mengacu pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kesemuanya merujuk pada produk literasi-kepustakaan yang dapat membantu analisa penelitian ini. Pasca pengambilan sumber data,

peneliti menjalankan rangkaian analisis data, yang mencakup pada: *Editing* (Pemeriksaan Ulang), *Classifying* (Pengelompokan Data), *Verifying* (Konfirmasi), *Analizing* (Analisis Data), hingga kemudian *Concluding* (Penarikan Kesimpulan).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Pengakuan Perkawinan Penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda

Komunitas Agama Djawa Sunda di Kabupaten Kuningan, terkonsentrasi pada wilayah Kecamatan Cigugur, dan semakin terkonsentrasi pada wilayah Kelurahan Cigugur. Hal ini dikarenakan beberapa sarana-prasarana Komunitas Agama Djawa Sunda, berada diantaranya ada pada wilayah Kelurahan Cigugur itu sendiri. Namun disamping itu, beberapa penghayat Agama Djawa Sunda pun ada banyak yang hidup diluar wilayah Kelurahan Cigugur, baik dalam Kecamatan Cigugur, diluar Kecamatan Cigugur, ataupun diluar Kabupaten Kuningan.⁶ Sedangkan jumlah penghayat kepercayaan lokal Agama Djawa Sunda yang terkonsentrasi pada sekitaran Paseban Tri Panca Tunggal yang berada di wilayah Kelurahan Cigugur, berdasarkan keterangan Juwita Jati selaku Pangaping Adat

⁴ Lihat, Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 5

⁵ Lihat, Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya”, dalam Sulistyowati Irianto & Sidharta, “Metode Penelitian Hukum: Kontelasi dan Refleksi”, cet. Kedua, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 175

⁶ Keterangan ini didapatkan secara lisan dari wawancara bersama Pangeran Gumirat Barna Alam (pemimpin Komunitas Agama Djawa Sunda/Komunitas AKUR), pada 27 Juli 2016

Komunitas Agama Djawa Sunda, berkisar pada 150-200 Orang.⁷

Agama Djawa Sunda dalam perkembangannya, tidak hanya mengajarkan ajaran-ajaran terkait konsep teologi, namun juga mengajarkan aturan-aturan mengenai bagaimana keberlangsungan hidup manusia, yang salah satunya adalah ajaran mengenai perkawinan. Perkawinan bagi Agama Djawa Sunda merupakan laku bagaimana hidup manusia disyukuri dan bagian dari upaya mempertahankan keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Oleh karenanya, pernikahan sesungguhnya adalah satu komitmen dan tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan keyakinan bahwa ketika sepasang mempelai memutuskan untuk menikah maka mereka sudah siap untuk menanggung apa pun yang terjadi dalam pernikahan.⁸

Sebagaimana keterangan Juwita Djati, selaku Pangaping Adat Komunitas Agama Djawa Sunda/Komunitas AKUR, Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh kedua calon mempelai pasangan, baik sebelum perkawinan, ketika perkawinan, maupun pasca

perkawinan.⁹ Tahapan-tahapan yang mesti dilalui ini antara lain:¹⁰

a. *Totoongan* dan *Neundeun Omong*

Tahap *totoongan* dan *neundeun omong* merupakan tahap dimana seorang pria ataupun orang tua pria dan *ais pangampi* (*sepuh*) menyelidiki status perempuan yang hendak dipersunting. Penyelidikan terhadap perempuan ini, untuk mengetahui apakah perempuan tersebut masih lajang atau sudah mengikat hubungan dengan pria lain.

b. *Narosan* dan *Seserahan*

Tahap *narosan* merupakan tahap dimana sang pria dan keluarganya melamar sang perempuan disaksikan oleh keluarga perempuan, keluarga terdekatnya, dan *ais pangampi*. Setelah *narosan*, kemudian menjelang beberapa hari pernikahan, dilanjutkan dengan acara *Seserahan*, dimana pada *Seserahan*, keluarga calon mempelai

⁷ Wawancara dengan Juwita Jati (Pangaping Adat Agama Djawa Sunda/AKUR), pada 9 Agustus 2016

⁸ Wawancara bersama Juwita Jati (Pangaping Adat AKUR Cigugur), pada 9 Agustus 2016. Penjelasan mengenai tata cara perkawinan adat sunda, dalam hal ini juga dijabarkan, pada: Hasan Mustapa, "Adat Istiadat Sunda", terj. M . Matyati Satrawijaya, cetakan ke-3, (Bandung: PT. Alumni, 2010)

⁹ Hasan Mustapa, "Adat Istiadat Sunda", terj. M . Matyati Satrawijaya, cetakan ke-3, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 74-80

¹⁰ Dirangkum dari keterangan lisan oleh Juwita Jati (Pangampi Adat AKUR Cigugur), pada 9 Agustus 2016. Keterangan yang lebih detail mengenai deskripsi pemeragaan upacara perkawinan adat Agama Djawa Sunda, dapat juga dilihat pada, Anas Saidi, "Sepengertian tanpa Sepengetahuan: Survival Strategy dan Makna Simbolik Transmisi Kelisanan: Studi Kasus Agama Djawi Sunda, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat", Disertasi Doktoral Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, (Depok: Universitas Indonesia, 2015)., hlm. 163-200

pria menyerahkan si calon mempelai pria kepada calon mertuanya untuk dikawinkan kepada mempelai perempuan. Pada acara ini juga, biasa dihadiri oleh para kerabat terdekat, di samping menyerahkan calon mempelai pria juga barang-barang berupa uang, pakaian, perhiasan, kosmetik dan perlengkapan perempuan, yang dalam hal ini tergantung pula pada kemampuan pihak calon mempelai pria.

c. *Ngeuyeuk Sereh*

Pada upacara *Ngeuyeuk Sereh*, dilakukan dengan cara mengatur atau mengerjakan sirih dan mengkaitkannya dengan melalui penasihat terhadap kedua calon mempelai pasangan perkawinan.

d. Akad Perkawinan dan Pesta Perkawinan

Pada Akad Perkawinan, maka ini merupakan titik mula hubungan perkawinan dijalin. Dengan diadakannya akad perkawinan, maka sepasang mempelai perkawinan terikat hubungan antar satu sama lain. Akad perkawinan dilangsungkan dihadapan Ketua Adat, dimana dengannya perkawinan selain disahkan secara adat dan Agama Djawa Sunda, pun direstui oleh ketua adat. Bila memungkinkan, maka setelah akad perkawinan, dilangsungkan pesta

perkawinan, yang merupakan bagian dari perayaan atas perkawinan itu sendiri. Pesta perkawinan merupakan simbolisasi dari suka cita dari perkawinan itu sendiri, dimana suka cita perkawinan tidak hanya dirasakan oleh kedua mempelai perkawinan, namun juga turut dirasakan oleh orang banyak, terutama orang-orang yang memiliki hubungan dengan kedua mempelai perkawinan.

e. Selebihnya, kemudian ada Upacara *Sawer*, Upacara *Buka Pintu*, Upacara *Nincak Endog*, Upacara *Huap Lingkung*, dan lainnya, yang merupakan kelanjutan dari upacara adat sunda itu sendiri.¹¹

Dalam hal pernikahan ini, Agama Djawa Sunda melarang akan adanya perceraian, karena perceraian adalah satu hal yang memiliki dampak yang sangat serius, terutama hubungan antar orang maupun keluarga dalam masyarakat AKUR.¹²

Bila melihat alur upacara perkawinan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat Agama Djawa Sunda bukanlah sebuah ritus yang dengan mudah dapat dijalankan begitu saja. Didalamnya penuh dengan refleksi dan pemaknaan simbolik, karena perkawinan itu sendiri merupakan sebuah prosesi yang sangat sakral, yang menghubungkan kehidupan

¹¹ Lihat, Hasan Mustapa, op.cit, hlm. 84-88

¹² Wawancara dengan Juwita Jati (Pangaping Adat Agama Djawa Sunda/AKUR pada 9 Agustus 2016

masa lalu dan masa depan. Tapi pada tataran kehidupan kewarganegaraan, perkawinan penganut Agama Djawa Sunda justru memiliki masalahnya tersendiri, yakni hingga kini ia tidak bisa dicatatkan pada instansi kependudukan.

Problem pengakuan perkawinan yang dihadapi Komunitas Agama Djawa Sunda sebelum tahun 2007 adalah bagian dari ketidakdiakuinya Agama Djawa Sunda sebagai sebuah agama yang ada di Indonesia. Hal ini misalnya tercermin pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi payung hukum bagi aturan-aturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-undang ini, diatur bagian fundamennya berupa syarat sahnya perkawinan yang dimana ia terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), yaitu:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Di Indonesia aturan hukum mengenai perkawinan diatur pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pada Pasal 2, Negara memberikan kebebasan bagi warga negara Indonesia untuk melaksanakan perkawinan yang sah, selama ia dilaksanakan sesuai dengan hukum yang ada pada masing-masing agama dan kepercayaan. Pada tataran ini, ajaran hukum atau tata cara perkawinan yang ada pada masing-masing agama atau kepercayaan

yang ada di Indonesia, diakui sebagai suatu kebenaran pada dirinya, dengan catatan agama dan kepercayaan tersebut diakui secara resmi lewat tinta diatas kertas hukum oleh Negara.¹³ Pengakuan terhadap agama yang ada di Indonesia yang dijalankan oleh Undang-undang Perkawinan ini mengacu pada apa yang diutarakan dalam Undang-undang No. /PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan TAP MPR/IV/MPR 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, pada Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga pada sub-bab Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana agama-agama yang diakui oleh Negara terbatas pada enam agama “yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia”, yakni Islam, Katolik, Kristen, Budhha, Hindu, dan Konghuchu.

Diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membawa angin baru bagi pengakuan perkawinan penganut kepercayaan lokal yang ada

¹³ Lihat, Hajerati Masud, “Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Aliran Kepercayaan”, dalam, Abdurrahman, dkk., “Kompndium Bidang Hukum Perkawinan: Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya”, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 147

di Indonesia. Misalnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 81, diatur mengenai tatacara pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan lokal, yang dimana disebutkan sebagai berikut:

- 1) *Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.*
- 2) *Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.*
- 3) *Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*

Merujuk pada aturan yang disebutkan diatas, maka perkawinan penghayat kepercayaan lokal baru dapat dicatatkan bilamana ia dilakukan dihadapan pemuka organisasi kepercayaan lokal yang institusinya terdaftar pada Kementerian terkait, yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aturan pelayanan perkawinan penghayat kepercayaan lokal dan pendaftaran organisasi penghayat kepercayaan lokal ini, kemudian diatur lebih spesifik pada

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada pasal 7, diatur bagaimana organisasi penghayat kepercayaan lokal dapat mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Surat Keterangan Terdaftar ini adalah bukti organisasi Penghayat Kepercayaan telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, yang dimana syarat pengajuannya pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada pasal 7 adalah sebagai berikut:

“Surat Keterangan Terinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 6 ayat (2) huruf d diajukan oleh pengurus organisasi kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melalui dinas/lembaga/unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menangani kebudayaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir isian A, A1, dan A2;*
- b. AD / ART;*
- c. ajaran tertulis;*
- d. susunan pengurus;*
- e. daftar nominatif anggota;*
- f. program kerja; dan*
- g. riwayat hidup sesepuh.*

Akan tetapi, agar Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dapat mengeluarkan surat keterangan

terinventarisasi tersebut guna organisasi penghayat kepercayaan lokal dapat mengakses pelayanan administratif organisasi, pemakaman, dan sasana sarasehan atau sebutan lainnya di daerah masing-masing baik pada tataran kota/kabupaten maupun tataran provinsi, maka organisasi penghayat kepercayaan lokal tersebut setidaknya sudah memiliki massa-anggota pengikut organisasi kepercayaan lokal yang tersebar paling tidak minimal di tiga kota/kabupaten. Ketentuan ini diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada Pasal 5 dan Pasal 6.

Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghimpun data pada tahun 2016, dimana setidaknya tercatat 182 organisasi penghayat kepercayaan di tingkat nasional dan 996 organisasi penghayat kepercayaan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Diperkirakan, jumlah penduduk Indonesia yang menjadi penghayat kepercayaan berjumlah 10-12 juta orang.¹⁴

Bila ditelisik lebih dalam, sesungguhnya komunitas, organisasi, dan masyarakat penghayat

kepercayaan lokal yang ada di Indonesia jumlahnya lebih banyak bila didukung oleh elemen-elemen yang tidak menginventarisir keberadaan formasi komunitasnya kepada lembaga negara terkait. Hal ini dikarenakan sesungguhnya, komunitas atau organisasi penghayat kepercayaan lokal yang ada di Indonesia, masih sangat bersifat tradisional, yang bahkan sebagian besar dari komunitas tersebut merupakan turunan dari masyarakat adat tertentu, yang dimana masyarakat adat sendiri tidak memakai bentuk-bentuk formalisme modern yang selama ini banyak dijumpai pada komunitas-komunitas masyarakat di daerah urban perkotaan.¹⁵

Sekalipun kini Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang

¹⁵ Diskriminasi terhadap penganut kepercayaan lokal yang hingga kini masih berlanjut adalah bagaimana para penganut kepercayaan lokal mendapatkan pelayanan yang berbeda (diskriminatif): antara penghayat yang berorganisasi dan penghayat yang tidak berorganisasi. UU Administrasi Kependudukan tahun 2006 tetap membedakan warga berbasis agama/keyakinan yang dipeluknya itu dalam layanan administrasi kependudukan. Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi turunan dari UU ini, hak berorganisasi berubah menjadi kewajiban bagi para penghayat dan penganut agama leluhur jika ingin perkawinannya dicatatkan. Lihat, Andy Yentriyani (ed.), "Laporan Hasil Pemantauan Tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat", (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), hlm. 80 & 101.

¹⁴ Lihat, Kliping Berita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Negara Hadir Wujudkan Keberagaman", Sumber: Harian Kompas, 31 Agustus 2016, hlm 12, diakses melalui: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/2016/09/01/kliping-budaya/>

No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan ruang yang lebih luas bagi keberadaan penganut kepercayaan lokal yang ada di Indonesia, Komunitas Agama Jawa Sunda dalam hal ini tetap tidak bisa mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, dikarenakan Komunitas Agama Jawa Sunda atau Komunitas AKUR tersebut secara organisatorial tidak terinventarisasi pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Tradisi Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia.

Juwita Jati, pengurus sekaligus Pangaping Adat dari Komunitas Agama Jawa Sunda atau Komunitas AKUR, menyebutkan beberapa alasan dan pendapat mengapa Komunitas ini tidak diinventarisasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:¹⁶

1. Inventarisasi komunitas penghayat kepercayaan lokal, khususnya Agama Jawa Sunda, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, merupakan bagian dari upaya intervensi

Negara terhadap keberadaan komunitas penghayat kepercayaan lokal, yang dengannya sewaktu-waktu Pemerintah Republik Indonesia bisa saja berbuat semena-mena –termasuk pembubaran secara organisatorial- terhadap Komunitas Penghayat.

2. Inventarisasi komunitas penghayat kepercayaan lokal dapat membuat agama seolah-olah dilembagakan, dimana pelembagaan terhadap agama rawan atas politisasi, baik politisasi dari pihak luar maupun politisasi dari pihak dalam

Dua alasan yang disebutkan oleh pengurus Komunitas Agama Jawa Sunda tersebut didasarkan pada pengalaman komunitas, dimana dalam rentang sejarahnya sejak 1848 hingga 2016, Komunitas Agama Jawa Sunda sudah mengalami dua kali pembubaran organisasi. Pertama di tahun 1964, dan kedua di tahun 1982. Pembubaran ini berdampak traumatik pada komunitas, yang menyebabkan Komunitas Agama Jawa Sunda menempuh jalur resisten terhadap kebijakan Negara yang berbau formalistik terhadap keberadaan penghayat kepercayaan lokal.

Sekalipun Komunitas Agama Jawa Sunda bersikap resisten pada beberapa kebijakan Negara yang formalistik mengenai kepercayaan lokal, namun demi kebutuhan pengikut-pengikutnya yang membutuhkan hak-hak dan keperluan administratif, beberapa pencatatan perkawinannya dilakukan dengan cara turut bergabung pada

¹⁶ Wawancara dengan Juwita Jati (Pangaping Adat Agama Jawa Sunda/AKUR) pada 9 Agustus 2016

Organisasi Penghayat Sunda Wiwitan Aji Dipa, yang dimana organisasi ini terdaftar pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun pemuka agama pada organisasi ini adalah Kusnadi, yang dimana memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat Kepercayaan No: 04/SKT/KT/VIII/16, yang dengannya ia berhak untuk melangsungkan perkawinan penghayat kepercayaan lokal, serta menerbitkan dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan agar mempelai perkawinan dapat mencatatkan perkawinannya kepada instansi terkait, yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Pasangan kawin penghayat Agama Djawa Sunda yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka organisasi Aji Dipa ini, selain dapat mencatatkan perkawinannya, juga Akte Kelahiran anak-anak yang dihasilkan selama perkawinan dapat dituliskan nama kedua orang tuanya (ayah dan ibu). Selain itu, Surat Keterangan Perkawinan Penghayat ini juga dapat digunakan demi keperluan administrasi untuk kebutuhan jenjang karir, tunjangan instansi pekerjaan, dan sebagainya. Beda hal bila dengan pasangan kawin penghayat Agama Djawa Sunda yang tidak melangsungkan perkawinannya melalui Organisasi Aji Dipa atau organisasi lain yang terinventarisir pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia tidak dapat mencatatkan perkawinannya pada

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, Akta Kelahiran anak-anak yang dihasilkan selama perkawinan, hingga tahun 2015 tidak dapat dituliskan nama ayahnya, yang dimana yang tertulis pada Akta Kelahiran hanyalah nama ibunya.

Akan tetapi setelah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, kini anak-anak yang terlahir dari pasangan kawin penghayat Agama Djawa Sunda, dapat mencatat nama kedua orang tuanya (ayah dan ibu) pada Akta Kelahiran.

Untuk anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak diakui perkawinannya oleh Negara seperti yang dialami oleh penghayat kepercayaan lokal yang didalamnya termasuk penghayat Agama Djawa Sunda, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, pencatatan akta kelahiran dan pencantuman nama sang ayah pada akta kelahiran tetap dilaksanakan, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri.

SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri pernyataan ini dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Kemudian, pencatatan akta kelahiran dan pencantuman nama sang ayah pada akta kelahiran mengikuti

ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), serta ketentuan Pasal 5 ayat (2):

Pasal 4

- 2) *Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.*
- 3) *SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon.*

Pasal 5

- 2) *Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.*

Untuk itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui oleh Negara sebagaimana yang terjadi pada anak-anak penghayat kepercayaan lokal Agama Djawa Sunda Cigugur, kini akta kelahirannya sudah dapat dicatatkan

dan dicantumkan nama ibu dan ayahnya secara lengkap di akta kelahiran, selama ada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri.

Dari pemaparan diatas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya hingga kini, perkawinan penghayat kepercayaan lokal sudah dapat dicatatkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi perkawinan Agama Djawa Sunda tetap tidak bisa dicatatkan, karena Komunitas Agama Djawa Sunda itu sendiri secara formil organisasi tidak terinventarisasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan berbagai alasan, dimulai dari trauma atas pembubaran yang pernah dialami oleh Agama Djawa Sunda selama dua kali, pada tahun 1964 dan tahun 1982, juga karena tidak inginnya Komunitas Agama Djawa Sunda melembagakan Agamanya itu sendiri. Namun walau begitu, anak-anak hasil perkawinan para penganut Agama Djawa Sunda tetap mendapatkan haknya untuk dicatatkan nama kedua orang tuanya dalam akta kelahiran, setelah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang dimana pada Pasal 4 dan Pasal 5, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri.

B. Pemenuhan Hak Pengakuan Atas Perkawinan Penganut Kepercayaan Lokal Agama Djawa Sunda Dalam Perspektif Teori Multikulturalisme

Sebagai sebuah agama maupun kepercayaan lokal yang memiliki kekuatan politik dan massa pengikut yang terbilang sedikit, Agama Djawa Sunda dalam lintasan sejarahnya sudah mengalami berbagai perjalanan yang dapat dikatakan tidak selamanya mulus. Politik tirani mayoritas yang dijalankan oleh Negara, menyebabkan terjadinya eksklusi golongan-golongan minoritas, yang dimana menyebabkan kedudukan yang timpang antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.¹⁷

Di Indonesia, basis legal terjadinya eksklusi terhadap beberapa kelompok keagamaan, bermula dari lahirnya Undang-undang No. /PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan TAP MPR/IV/MPR 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, pada Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga pada sub-bab Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian merembet pada aturan-aturan hukum lainnya, baik Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, atau lainnya, yang mengacu pada dua aturan tersebut. Kedua produk hukum Indonesia ini, menjadi dasar legal untuk menetapkan mana satu

entitas ajaran yang berhak disebut sebagai Agama dan ia resmi di Indonesia dan mana satu entitas ajaran yang tidak dapat disebut sebagai agama dan tidak resmi di Indonesia.

Tindakan eksklusi terhadap agama maupun kepercayaan lokal yang dari segi kekuatan massa dan politiknya lemah ini, di kemudian hari menjadi awal mula sekaligus pintu tindakan diskriminatif terhadap masyarakat penghayatnya. Tidak diakuinya suatu agama, menyebabkan tidak diakuinya berbagai hak-hak masyarakat beragama yang terikat pada agama tersebut. Misalnya seperti hak perkawinan, hak menjalankan kegiatan keagamaan, hak pendidikan keagamaan, dan sebagainya.

Multikulturalisme sebagai sebuah gagasan dan praktik kebijakan publik, pada tatanan idealnya hendak memperjelas kembali posisi ketimpangan subyek-subyek warga negara. Dalam hal ini, multikulturalisme memandang bahwa ketimpangan antar subyek warga negara yang memiliki perbedaan identitas satu sama lain tidak semata-mata hadir karena hak warga negara beserta kesetaraan warga negara di depan hukum tidak diakui. Di Indonesia dan berbagai Negara-negara luar menunjukkan hal yang sebaliknya, kesetaraan warga negara di depan hukum justru diakui penuh, baik dalam kertas konstitusi maupun aturan perundang-undangan lainnya. Yang kemudian menjadi masalah adalah bahwa ternyata cita ideal dari aturan hukum ini sulit untuk diimplementasikan, karena ada berbagai faktor-faktor diluar hukum yang justru mengintervensi kondisi

¹⁷ Lihat, Daniel Dhakidae, "Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 513

ketidaksetaraan warga negara dapat terjadi.

Dari dasar masalah ini, Multikulturalisme kemudian hadir untuk memperjelas kembali keadaan dan kedudukan subyek warga negara, terutama subyek warga negara yang memiliki identitas beragam. Sebagai sebuah “ideologi baru”, Multikulturalisme hadir karena didasari oleh kesadaran akan kondisi empiris dan obyektif-rasional: bahwa dunia semenjak semula hadir diatas perbedaan dan keberagaman, yang karenanya perbedaan dan keberagaman justru seharusnya dirayakan. Merayakan perbedaan dan keberagaman adalah bagian dari merayakan ciptaan Tuhan yang maha kompleks.¹⁸

Upaya multikulturalisme dalam merayakan keberagaman serta kesetaraan dan keadilan salah satunya melalui perjuangan politik rekognisi. Salah satu pemikir filsafat dalam hal politik rekognisi hari ini adalah Axel Honneth, seorang Professor Filsafat dari Institute for Social Research University of Frankfurt, Jerman. Sebagai pewaris sah dari Madzhab Frankfurt, Axel Honneth melihat bahwa relasi sosial masyarakat modern yang dibentuk oleh rasio instrumental, banyak menyebabkan ketimpangan, akibat hilangnya daya kritis dari rasionalitas modern itu sendiri. Axel Honneth menyebut ketimpangan relasi sosial di masyarakat tersebut sebagai

sebuah patologi sosial masyarakat modern.¹⁹

Untuk keluar dari kondisi sosial yang bersifat patologis yang menyebabkan ketidakadilan bagi subyek-komunitas tertentu (Honneth menyebut ini sebagai kondisi disrespect), maka menurut Axel Honneth, perlu adanya semacam rasio universal yang dapat dimengerti oleh semua orang dan kelompok dalam sebuah komunitas politik. Sekalipun dalam komunitas politik tersebut memiliki unsur-unsur khasnya yang partikular, namun ada tesis yang sebenarnya universal dimiliki oleh setiap kelompok tersebut, yakni bahwa setiap kesuksesan yang dicapai oleh masyarakat, ia hadir karena adanya peningkatan kesadaran rasio ke tingkat yang lebih tinggi, dimana didalamnya terdapat semangat pembaharuan, hingga semangat stabilitas kooperatif antar subyek. Melalui rasio universal yang dapat dipahami oleh masing-masing subyek dan kelompok ini, maka tiap-tiap subyek dalam komunitas politik dapat dengan leluasa menentukan jalan hidup dan memaknai hidupnya.

Dalam hal upayanya merumuskan konsep politik rekognisi, Axel Honneth mensistematiskan konsep pemikirannya melalui pemikiran GWF Hegel, dimana ia meletakkan

¹⁸ Lihat, Imam Setyobudi & Mukhlas Alkaf, “Kendala Multikulturalisme di Indonesia: Analisis Diakronis dan Sinkronis”, dimuat pada Jurnal Mudra Vol. 26 No. 2 Juli 2011, hlm. 201-210

¹⁹ Lihat, Axel Honneth, “A Social Pathology of Reason: On the Intellectual Legacy of Critical Theory”, dalam, Fred Rush (ed), “The Cambridge Companion to Critical Theory”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 337

bentuk rekognisi pada tiga wilayah: subjektif, objektif, dan kolektif.²⁰

Pada ranah subjektif, rekognisi dibangun melalui fondasi keyakinan atas cinta, dimana didalamnya kepercayaan diri seseorang dapat dibangun untuk membangkitkan potensialitas subjek untuk mengaktualisasi dirinya. Disini juga, perhatian subyek antar sama lain dibangun, terutama lewat pembagian pengalaman. Sedangkan pada wilayah objektif, rekognisi diarahkan pada akomodasi oleh hukum, yang dimana fungsinya untuk menopang respek terhadap diri sendiri maupun orang lain. Pada wilayah objektif ini, kesetaraan antar subyek diakui secara hukum, untuk menjamin hak-hak masing-masing subyek, sehingga ada redistribusi hak dan kewajiban yang adil antar satu sama lain. Kemudian pada wilayah kolektif, rekognisi diarahkan pada konteks solidaritas, dimana fungsinya untuk menopang kepercayaan diri subyek di masyarakat. Selain itu, rekognisi pada konteks solidaritas merupakan manifestasi dari upaya kolektif untuk terus mengawal komitmen dalam memperjuangkan rekognisi, karena rekognisi itu sendiri bukanlah sesuatu yang didapatkan secara murni turun dari langit, namun ia pun harus selalu dikawal dan diperjuangkan oleh banyak pihak.²¹

Dengan begitu, dalam perumusan kebijakan berkeadilan bagi kelompok minoritas pada perspektif multikulturalisme, perlu sekiranya mengidentifikasi dan

mengevaluasi kebijakan-kebijakan perundang-undangan sebelumnya – terutama perundang-undangan yang kerap dijadikan sebagai Undang-undang Payung- yang dinilai tidak sensitif terhadap isu minoritas dan keberagaman.²² Evaluasi ini bertujuan demi merumuskan aturan hukum payung yang sekiranya lebih mengakomodir kepentingan kelompok minoritas, dimana didalamnya mengatur jaminan atas hak asasi kelompok minoritas yang dimana berfungsi untuk mengakses hak-hak lainnya untuk menunjang aktualisasi hidup diri kelompok minoritas itu sendiri.²³

Maka pengakuan atas perkawinan penghayat kepercayaan lokal Agama Djawa Sunda, dalam hal ini mesti didasarkan pada prinsip kebebasan beragama yang berorientasikan rekognisi atas keberadaan agama dan kepercayaan lokal, yang dimana status dari kelompok kepercayaan lokal menjadi sejajar dengan kelompok agama lainnya. Dengan rekognisi atas keberadaan agama dan kepercayaan lokal –baik penganut Agama Djawa Sunda, maupun penganut kepercayaan lokal lainnya-, maka hak-hak beragama maupun hak-hak sipil yang berkorelasi dengan status keagamaannya dapat dipenuhi secara beriringan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya,

²⁰ Lihat, Axel Honneth, "The Struggle for Recognition: The Moral of Grammar Social Conflict", (Cambridge, MA: The MIT Press, 1996), hlm. 92-130.

²¹ Lihat, Axel Honneth, *ibid*

²² Lihat, Ismail Hasani (ed.), "Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan", (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011), hlm. 79

²³ *Ibid*, hlm. 74-76, 84

maka hasil-hasil pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengakuan perkawinan Agama Djawa Sunda tidak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sekalipun hingga kini, perkawinan penghayat kepercayaan lokal sudah dapat dicatatkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi perkawinan Agama Djawa Sunda tetap tidak bisa dicatatkan, karena Komunitas Agama Djawa Sunda itu sendiri secara formil organisasi tidak terinventarisasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan berbagai alasan, dimulai dari trauma atas pembubaran yang pernah dialami oleh Agama Djawa Sunda selama dua kali, pada tahun 1964 dan tahun 1982, juga karena tidak inginnya Komunitas Agama Djawa Sunda melembagakan Agamanya itu sendiri. Namun walau begitu, anak-anak hasil perkawinan para penganut Agama Djawa Sunda tetap mendapatkan haknya untuk dicatatkan nama kedua orang tuanya dalam akta kelahiran, setelah adanya ketentuan terbaru dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9

tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang dimana pada Pasal 4 dan Pasal 5, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri.

2. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas, yang salah satunya terjadi pada kelompok penghayat kepercayaan lokal Agama Djawa Sunda, bermula dari persoalan eksklusi sosial. Demi melampaui kondisi eksklusi tersebut, maka upaya-upaya inklusi terhadap kelompok minoritas menjadi hal yang penting. Salah satu desain upaya inklusi kelompok minoritas penghayat kepercayaan lokal adalah melalui rekonstruksi pemahaman dan kebijakan yang berbasis pada multikulturalisme.

Namun diantara semua upaya pemenuhan hak-hak minoritas, terlebih dahulu harus ada upaya rekognisi terhadap kelompok minoritas penghayat kepercayaan lokal. Rekognisi merupakan fondasi awal dan kunci utama untuk membuka jalur untuk mengakses hak-hak fundamental bagi kelompok minoritas penghayat kepercayaan lokal. Melalui rekognisi, status penghayat kepercayaan lokal diakui dan identitasnya sebagai warga negara yang mesti mendapatkan hak-hak

fundamental tidak dilucuti. Melalui rekognisi inilah, maka norma-norma ideal mengenai hak asasi manusia hingga kebebasan beragama sebagaimana yang dicantumkan dalam UUD NRI tahun 1945, DUHAM 1948, Konvenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, dan lain-lain bisa dilaksanakan secara penuh dan dinikmati oleh kelompok-kelompok minoritas penghayat kepercayaan lokal.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Laporan

- Anas Saidi (ed.), "Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru", (Depok: Desantara, 2003)
- Anas Saidi, "Sepengertian tanpa Sepengetahuan: Survival Strategy dan Makna Simbolik Transmisi Kelisanan: Studi Kasus Agama Djawi Sunda, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat", Disertasi Doktoral Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, (Depok: Universitas Indonesia, 2015)
- Andy Yentriyani (ed.), "Laporan Hasil Pemantauan Tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Penghayat Kepercayaan/Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat", (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016)
- Axel Honneth, "A Social Pathology of Reason: On the Intellectual Legacy of Critical Theory", dalam, Fred Rush (ed), "The Cambridge Companion to Critical Theory", (Cambridge: Cambridge University Press, 2004)
- Axel Honneth, "The Struggle for Recognition: The Moral of Grammar Social Conflict", (Cambridge, MA: The MIT Press, 1996)
- Daniel Dhakidae, "Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Hasan Mustapa, "Adat Istiadat Sunda", terj. M . Matyati Satrawijaya, cetakan ke-3, (Bandung: PT. Alumni, 2010)
- Hajerati Masud, "Konsepse Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Aliran Kepercayaan", dalam, Abdurrahman, dkk., "Kompendium Bidang Hukum Perkawinan: Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya", (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011)
- Imam Setyobudi & Mukhlas Alkaf, "Kendala Multikulturalisme di Indonesia: Analisis Diakronis dan Sinkronis", dimuat pada Jurnal Mudra Vol. 26 No. 2 Juli 2011
- Ismail Hasani (ed.), "Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan", (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011)
- Kliping Berita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Negara Hadir Wujudkan Keberagaman", Sumber: Harian



Kompas, 31 Agustus 2016, hlm 12, diakses melalui: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/2016/09/01/kliping-budaya/>

Laporan Akhir Tahun Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2015, hlm. 7, via <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Akhir%20Tahun%202015%20KBB%20Komnas%20HAM.pdf>

Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)

Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiological dan Implikasi Metodologisnya", dalam Sulistyowati Irianto & Sidharta, "Metode Penelitian Hukum: Kontelasi dan Refleksi", cet. Kedua, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

TAP MPR/IV/MPR 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, pada Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga pada sub-bab Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran